

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Wabah virus Corona Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan virus Covid 19 telah melanda dunia pada akhir tahun 2019. Tak luput dari itu, pandemi virus Covid 19 ini telah memasuki wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020. Dengan adanya pandemi ini, segala bentuk aktivitas – aktivitas ekonomi menjadi menurun. Pandemi Covid 19 ini telah mengganggu kelangsungan pada berbagai macam sektor salah satunya sektor perbankan, yang berdampak pada debitur dalam hal ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan terjadinya pandemi Covid 19 ini maka segala prestasi mengalami kendala dan keterlambatan segala pembayaran karena terdampak pandemi Covid 19 sehingga berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Pada masa pandemi Covid 19, perbankan termasuk yang terdampak, dana terbesar yang telah dialurkan dalam bentuk kredit yang diberikan kepada nasabah guna untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kondisi pandemi Covid 19 menjadikan pengembalian kredit dari nasabah baik pokok maupun bunga menjadi terhambat. Pengembalian angsuran pokok kredit dan bunga merupakan sumber pendapatan utama bank. Kualitas kredit yang telah disalurkan menentukan pada kelancaran penerimaan pokok maupun bunga kredit. Akibat pandemi Covid 19 ini tentunya berdampak pada laba yang didapat oleh bank sehingga mengalami penurunan.

Implikasi mendalam akibat pandemi Covid-19 dapat terlihat dari catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kali ini tidak bisa menghindari jurang pertumbuhan ekonomi negatif sebagaimana dialami sebagian besar negara di dunia. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tingkat positif di triwulan pertama, namun kontraksi tidak terelakan terjadi di triwulan-triwulan berikutnya di 2020 ketika PSBB diimplementasikan di berbagai wilayah. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat *-5,3% year on year (YoY)* di periode triwulan dua. Untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Seluruh komponen mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan tajam pada sektor-sektor perekonomian, baik di sisi permintaan seperti konsumsi masyarakat maupun di sisi penawaran.

Bank adalah lembaga kepercayaan yang bersifat sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan, penamaan dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selau berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terpuak akibat pandemi Covid-19. Pembatasan sosial dan perlambatan roda perekonomian berdampak langsung pada merosotnya produksi dan penjualan yang mengancam keberlangsungan usaha. Sebagai sektor yang memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional, UMKM juga masih menghadapi tantangan akses terhadap permodalan, terlebih di era pandemi Covid19. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemberdayaan UMKM perlu menjadi

prioritas dalam skema kebijakan untuk merespon dampak dari situasi pandemi.

Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Dalam melakukan pinjaman tentunya adanya sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur. Seorang pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah dapat benar-benar dipercaya maka bank melakukan analisis kredit terlebih dahulu.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, nasabah akan dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis kredit maka yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama terjadinya kredit macet walaupun sebagian kemacetan kredit terbesar mengakibatkan salah dalam mengadakan analisis Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Dalam mengambil jaminan kredit pihak bank tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Dengan demikian apabila membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet.

Dalam penyaluran kredit tentunya mempunyai suatu resiko yang kemungkinan terjadi akibat adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pengembaliaannya. Semakin lama waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat resiko yang akan diterima kreditur. Karena pada Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg dalam menyalurkan kredit mengalami permasalahan atas beberapa nasabah yang tidak dapat menebus barang jaminan karena ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang sudah jatuh tempo sehingga dapat dikatakan kredit yang tidak tertagih atau bermasalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah pada Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg. Selanjutnya penulis akan menyusun hasil penelitian tersebut dengan mengambil judul **“STRATEGI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT MAJALENGKA (KURMA) PASCA PANDEMI DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) BPR MAJALENGKA KANTOR CABANG BANTARUJEG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.
3. Apa hambatan dalam penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.
4. Bagaimana Solusi penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.
3. Hambatan dalam penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.
4. Solusi dalam penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program D3 keuangan dan perbankan fakultas ekonomi Universitas Siliwangi dan untuk menambah wawasan penulis mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi

di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

### 3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan untuk penanganan kredit bermasalah dan upaya yang akan dilakukan pihak Perumda BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg terkait kredit bermasalah sehingga nantinya memahami resiko yang akan di hadapi kedepannya.

### 4. Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi di bidang ekonomi mengenai mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Majalengka (Kurma) pasca pandemi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di salah satu perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yaitu di Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg, Jl. Siliwangi No.91 Bantarujeg.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 3 Februari 2022.

